

Balai Besar POM di Pontianak

Jl. DR. Soedarso, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78124 0561572417

pontianak.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Impor

No. SK : HK.02.02.15A.07.24.196

Persyaratan

1. Pemohon memiliki NIB melalui Online Single Submission.
2. Pemohon memiliki kode izin untuk SKI BPOM pada system Online Single Submission.
3. Pemohon melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di laman resmi pelayanan SKI Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window
4. Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.
5. Pemohon mempersiapkan dokumen-dokumen yang dipindai dari dokumen asli yang diperlukan dalam pendaftaran akun perusahaan dan pengajuan permohonan SKI secara daring.
6. Pemohon membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah mengajukan permohonan SKI.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar POM di Pontianak

Jl. DR. Soedarso, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota

Pontianak, Kalimantan Barat 78124 0561572417



pontianak.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

1. Pemohon melakukan pendaftaran ke website Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission, untuk mendapatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password).
2. Pemohon melakukan entry data secara daring (online) dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi e-bpom atau portal Indonesia National Single Window untuk proses secara single submission.
3. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud terdiri atas hasil pemindaian: 1) Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup; 2) Asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup; 3) Asli NIB 4) Asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor 5) daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.
4. Pemohon mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.
5. Untuk pengajuan SKI Obat selain mengunggah dokumen diatas, dilengkapi juga dengan hasil pemindaian dari dokumen asli : 1) Perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 2) Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi.
6. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan secara daring (online), apabila diperlukan petugas akan memeriksa kelengkapan dokumen secara manual. Dalam hal verifikasi dinyatakan lengkap, pemohon akan menerima nama pengguna (username) dan kata sandi (password). Pendaftaran pemohon Surat Keterangan Impor hanya dilakukan satu kali sepanjang tidak terdapat perubahan data. Jika terdapat perubahan data maka perubahan tersebut dilakukan secara daring(online).
7. Pemohon mengajukan secara daring dengan login ke aplikasi e-bpom.pom.go.id atau portal Indonesia National Single Window dengan mengisi username dan kata sandi. Pada bagian Menu pilih Pengajuan Impor kemudian dilanjutkan Pengajuan Baru dan memilih komoditi.
8. Pemohon mengunggah : 1. Untuk Obat dan Makanan : Sertifikat Nomor Izin Edar, Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib, Sertifikat Nomor Izin Edar, Sertifikat Analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Pangan SNI wajib, Faktur (invoice, packing list), Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Untuk Bahan Obat dan Makanan: Sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib, Lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan, Sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib, Lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan, Faktur (invoice, packing list) Surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian, Sertifikat/surat keterangan

Balai Besar POM di Pontianak

Jl. DR. Soedarso, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124 0561572417

pontianak.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Pontianak

Waktu Penyelesaian

0

6 jam setelah dokumen diunggah lengkap sesuai persyaratan pada e-pom.pom.go.id dan setelah melakukan pembayaran PNBP

Pelayanan melalui website e-bpom.pom.go.id

☐ Senin – Kamis

Pukul 08.00 – 16.30 WIB (tanpa istirahat)

☐ Jumat

Pukul 08.00 – 16.00 WIB (tanpa istirahat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Impor

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui datang langsung ke kantor BBPOM di Pontianak atau melalui : (a) Telepon (0561) 737720 (b) Email: bpom_pontianak@pom.go.id (c) Whatsapp Business: 0822-5547-0600 (d) Media sosial: Instagram: [bpom.pontianak](https://www.instagram.com/bpom.pontianak), Facebook: Balai Besar POM di Pontianak, X: [@BPOMPontianak](https://twitter.com/BPOMPontianak)

2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik pada media pengaduan: (a) Jumpe Pak Long (Tatap muka pada hari Senin-Jumat melalui janji temu dan / atau WA 0853 8768 0008) (b) Kanal SP4N-Lapor! : www.lapor.go.id (c) TSang integritas: sangintegritas.pom.go.id